

**TIM PENERIMA PENGAJUAN BAKAL CALON DPRD
2023**

Kpt KPU KABUPATEN MESUJI NOMOR 210 TAHUN 2023, 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENERIMA PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD DAERAH KABUPATEN MESUJI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang tim penerima pengajuan bakal calon anggota DPRD Daerah Kabupaten Mesuji untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU RI No. 3 Tahun 2022; Kpt KPU No. 10 Tahun 2023; BA KPU No. 300/PL.01.4-BA/1811/2023.
 - Dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini ditetapkan: tim Penerima Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Daerah Kabupaten Mesuji untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :**
- Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini berlaku pada tanggal ditetapkan sejak 26 bulan April tahun 2023.
 - Lampiran 1 HLM